



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 01/HK.03.1-Kpt/6306/KPU-Kab/I/2021**

**TENTANG  
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2021**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai Agent of change atau role model pelaksanaan reformasi birokrasi untuk menggerakkan organisasi menuju perbaikan dan inovasi serta peningkatan pelayanan maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019.

Memerhatikan : Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 58/ORT.07-SD/05/SJ/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2021

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana
3. Tim Pendamping
4. Tim Quick Wins / PMPRB

KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

Tugas Tim Pengarah :

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan.

Tugas Tim Pelaksana :

1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi KPU Kab. Hulu Sungai Selatan;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi, dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tugas Tim Quick Wins/PMPRB meliputi :

1. Pengawas, bertugas :
  - a. Meningkatkan peran aparat pengawasan intrn pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor;
  - b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor;
  - c. Melakukan panel;

d. Mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.

2. Asesor, bertugas :

- a. Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya;
- b. Merancang Tindak Lanjut dan Rencana Perbaikan untuk unit kerjanya;
- c. Melakukan Panel bersama Pengawas.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan.

KELIMA : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tentang Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2021 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Kandungan  
pada tanggal 08 Januari 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd

NIDA GUSLAILI RAHMADINA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kepala Sub. Bagian Hukum,

M. LASERI

Lampiran:

Keputusan Ketua KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan  
NOMOR 01/HK.03.1-Kpt/6306/KPU-Kab/I/2021  
TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI  
SELATAN TAHUN 2021

**SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2021**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	TIM PENGARAH 1. NIDA GUSLAILI R., S.Pd 2. Drs. IHSAN 3. SYAMSUL IRFAN, S.Sos, M.Eng	KETUA KPU ANGGOTA KPU ANGGOTA KPU	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	1. Mengkordinasikan dan melakukan monitoring program reformasi birokrasi (RB) . 2. Memberikan arahan pada Tim dalam pelaksanaan RB
	TIM PELAKSANA 1. Drs. IHSAN 2. KAMALUDIN, S.HI 3. JUHAIRI RAMADHAN, M.Pd	ANGGOTA KPU ANGGOTA KPU ANGGOTA KPU	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	1. Merumuskan, menyusun, dan mengharmonisasikan kegiatan RB 2. Melaksanakan semua kegiatan RB
	TIM PENDAMPING 1. SYAMSUL IRFAN, S.Sos, M.Eng 2. KAMALUDIN, S.HI 3. H. GUSTI ACHMAD RIDUAN, S.Sos	ANGGOTA KPU ANGGOTA KPU SEKRETARIS KPU	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	1. Melakukan pendampingan dalam proses pelaksanaan RB.
	TIM QUICK WINS / PMPRB 1. Drs. IHSAN 2. JUHAIRI RAMADHAN, M.Pd 3. H. GUSTI ACHMAD RIDUAN, S.Sos	ANGGOTA KPU ANGGOTA KPU SEKRETARIS KPU	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	1. Meningkatkan peran sekretariat Tim agen perubahan. 2. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RB.
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN 1. SURIYANI, SY 2. INEKE S, S.Sos	KASUBBAG KUL STAF KUL	KETUA ANGGOTA	Pelaksana manajemen perubahan.
II	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN 1. H. M. LASERI 2. FARAH AGUSTINA, SH	KASUBBAG HUKUM STAF HUKUM	KETUA ANGGOTA	Pelaksana penguatan pelaksana peraturan perundang-undangan

III	TIM Penguatan Kelembagaan 1. H. M. HAYAT, S.Sos 2. RUSMA ARIATI, SE	KASUBBAG PROTA STAF PROTA	KETUA ANGGOTA	Pelaksana penguatan kelembagaan
IV	TIM Penguatan Tata Laksana 1. WAWAN SETIAWAN, SH 2. SUCI LESTARI, S.IKOM	KASUBBAG TP. HUPMAS STAF TP.HUPMAS	KETUA ANGGOTA	Pelaksana penguatan tata laksana
V	TIM Penataan Sistem Manajemen ASN 1. SURIYANI, SY 2. A.ERWAN RIFANI	KASUBBAG KUL STAF KUL	KETUA ANGGOTA	Pelaksana penataan system manajemen ASN
VI	TIM Penguatan Pengawasan 1. H. M. LASERI 2. FARAH AGUSTINA, SH	KASUBBAG HUKUM STAF HUKUM	KETUA ANGGOTA	Pelaksana penguatan pengawasan
VII	TIM Penguatan Akuntabilitas Pelayanan Publik 1. H. M. HAYAT, S.Sos 2. RUSMA ARIATI, SE	KASUBBAG PROTA STAF PROTA	KETUA ANGGOTA	Pelaksana penguatan akuntabilitas pelayanan publik.
VIII	TIM Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1. WAWAN SETIAWAN, SH 2. SUCI LESTARI, S.IKOM	KASUBBAG TP. HUPMAS STAF TP.HUPMAS		Pelaksana peningkatan kualitas pelayanan publik.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Kab. HULU SUNGAI SELATAN,

Ttd

NIDA GUSLAILI RAHMADINA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
Kepala Sub. Bagian Hukum,



M. LASERI